



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi kerja, dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah adalah pemerintahan Kabupaten Lumajang;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian pada perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
13. Tambahan penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
14. Sistem Informasi Presensi Elektronik adalah merupakan layanan yang dikhususkan pada penanganan administrasi presensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
15. Aktivitas kerja adalah rincian kegiatan PNS dalam 1 (satu) hari yang dicatat secara rinci sampai dengan satuan menit.
16. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
17. Implementasi SAKIP OPD adalah hasil evaluasi Implementasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat.
18. Realisasi belanja langsung OPD adalah rekapitulasi realisasi belanja langsung yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang selain yang dikecualikan.
- (2) Besaran TPP bagi masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan nilai dan harga jabatan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III KRITERIA YANG TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- (1) Calon PNS;
- (2) PNS yang :
 - a. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi pendidik dan/atau tenaga kependidikan bagi PNS jabatan fungsional tertentu pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. bertugas pada SKPD yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP ini;
 - c. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan kesehatan;
 - d. menjabat sebagai Kepala Desa/Sekretaris Desa yang telah mendapatkan penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. PNS daerah yang diperbantukan pada lembaga atau instansi lain yang telah memberlakukan remunerasi atau tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP ini;
 - f. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
 - g. berstatus titipan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain.

BAB IV PROSEDUR PERHITUNGAN TPP

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS dipengaruhi oleh :
 - a. Indeks Disiplin Pegawai dengan bobot 60%;
 - b. Indeks Aktivitas Kerja dengan bobot 20%;
 - c. Indeks implementasi SAKIP OPD dengan bobot 10%; dan
 - d. Indeks realisasi belanja langsung OPD dengan bobot 10%.

- (2) Indeks Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (3) Indeks Aktivitas kerja dihitung berdasarkan laporan kegiatan harian PNS yang direkapitulasi dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Indeks implementasi SAKIP OPD dihitung berdasarkan nilai implementasi SAKIP OPD terakhir yang telah ditetapkan.
- (5) Indeks realisasi belanja langsung dihitung berdasarkan realisasi belanja langsung OPD pada tahun sebelumnya.
- (6) Dalam hal PNS mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja dan aktivitas kerja diakui.
- (7) Pelaksanaan Presensi PNS dan pencatatan aktivitas kerja dilaksanakan melalui sistem presensi elektronik.

Pasal 5

- (1) Metode perhitungan Indeks Disiplin Pegawai yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Indeks Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai 1} = 100 - (0,1 \times \text{jumlah menit keterlambatan});$$
 - b. Indeks Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai 2} = 100 - (0,1 \times \text{jumlah menit pulang cepat});$$
 - c. Indeks Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 1. Tidak hadir kerja karena cuti sakit :

$$\text{Nilai 3} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$
 2. Tidak hadir kerja karena cuti besar (haji/umroh), cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting :

$$\text{Nilai 4} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

d. Indeks Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1. Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah :

$$\text{Nilai 5} = 100 - (4,4 \text{ dibagi jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$
2. Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (ijin) / sakit :

$$\text{Nilai 6} = 100 - (3,5 \text{ dibagi jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}).$$

- (2) Indeks Disiplin Pegawai dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Disiplin Pegawai} = 100 - \{600 - (\text{Nilai 1} + \text{Nilai 2} + \text{Nilai 3} + \text{Nilai 4} + \text{Nilai 5} + \text{Nilai 6})\}.$$
- (3) Apabila hasil penjumlahan Nilai 1 sampai dengan nilai 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 500 atau kurang, maka Indeks Disiplin Pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
- (4) Penghitungan pada ayat (1) huruf a maksimal 3 jam setelah jam kerja dimulai.
- (5) Penghitungan pada ayat (1) huruf b maksimal 3 jam sebelum jam kerja berakhir.
- (6) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 jam (tujuh koma lima) jam dalam satu bulan sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Pasal 6

- (1) Metode perhitungan Indeks aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Aktivitas kerja} = \text{rata-rata persentase lama waktu bekerja dalam 1 (satu) bulan}.$$
- (2) Lama waktu bekerja dan jam kerja efektif dihitung dalam menit.

Pasal 7

Indeks Implementasi SAKIP OPD dirumuskan sebagai berikut :

No	NILAI SAKIP OPD	INDEKS
1	A s/d AA	100
2	B s/d BB	80
3	D s/d CC	45
4	Disclaimer	0

Pasal 8

Indeks realisasi belanja langsung OPD dirumuskan sebagai berikut :

No	REALISASI BELANJA LANGSUNG OPD	INDEKS
1	>90 %	100
2	80 % s/d 90 %	75
3	< 80 %	50

Pasal 9

- (1) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan.
- (2) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapat persetujuan dari pimpinan.
- (3) Tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Ayat (1) huruf d angka 2 tidak termasuk tidak hadir kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada pegawai dirumuskan sebagai berikut :

$$TPP = \{((\text{Indeks Disiplin Pegawai} \times 60\%) + (\text{Indeks Aktivitas Kerja} \times 20\%) + (\text{Indeks Implementasi SAKIP OPD} \times 10\%) + (\text{Indeks Penyerapan Anggaran OPD} \times 10\%)) / 100\} \times \text{nilai jabatan} \times \text{harga jabatan}.$$
- (2) Harga jabatan ditetapkan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Nama jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) PNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7), maka TPP diberikan berdasarkan Indeks Nilai Implementasi SAKIP dan Indeks Realisasi Belanja Langsung.

- (2) Apabila ketentuan pasal 4 ayat (7) tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya jaringan internet, gangguan sistem, dan/atau keadaan kahar maka metode perhitungan Indeks Disiplin Pegawai dan aktivitas kerja dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) PNS yang melaksanakan cuti dan/ atau tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) bulan maka TPP tidak diberikan pada bulan berikutnya.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) TPP diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan penghitungan TPP bulan sebelumnya.
- (3) Besaran TPP yang diterima PNS dituangkan dalam Tanda Terima TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses pencairan anggaran TPP dilakukan melalui pengajuan SPM belanja tidak langsung (dengan mekanisme LS) mulai tanggal 5 bulan berikutnya dan untuk TPP bulan November diajukan paling lambat tanggal 20 Desember.
- (5) TPP bulan Desember diberikan tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran tidak disediakan dan/atau tidak cukup tersedia OPD dapat melakukan revisi alokasi dana yang tersedia pada saat dilaksanakan perubahan APBD.
- (3) Apabila pagu anggaran tidak cukup tersedia setelah proses perubahan APBD dilaksanakan, pembayaran TPP diberikan pada tahun berikutnya setelah dianggarkan kembali dalam RKA SKPD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP ditujukan ke rekening masing-masing PNS.

Pasal 14

- (1) SPP LS TPP untuk penerbitan SPM LS TPP dilengkapi :
 - a. tanda terima TPP;
 - b. Lembar Rekapitulasi Perhitungan TPP; dan
 - c. Sse PPh Pasal 21.
- (2) SPM LS TPP diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan :
 - a. tanda terima TPP;
 - b. Lembar Rekapitulasi Perhitungan TPP;
 - c. Sse PPh Pasal 21; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

BAB VI
PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

Alokasi anggaran TPP untuk PNS pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang belum dianggarkan dalam APBD diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan dalam penyusunan anggaran periode berikutnya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 16

- (1) PNS dilarang mewakilkan presensi masuk kerja dan pulang kerja.
- (2) PNS yang mewakilkan atau mewakili PNS lain dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan tambahan penghasilan PNS (TPP) untuk bulan berkenaan.
- (3) CPNS yang mewakilkan atau mewakili PNS lain dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) PNS yang meninggalkan kantor pada saat hari dan jam kerja tanpa ijin atasan langsung dikenakan sanksi pemotongan TPP sama dengan pulang cepat.
- (5) Sanksi pemotongan TPP diperhitungkan pada bulan saat ditemukan pelanggaran.
- (6) Hasil pemotongan tambahan penghasilan PNS (TPP) akan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Tenaga Non PNS yang diketahui dan terbukti membantu PNS melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan upah untuk bulan berkenaan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan/atau meninggal dunia tetap diberikan Tambahan Penghasilan pada bulan akhir masa kerja sebesar 100%.
- (2) PNS yang ditugaskan sebagai Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan yang lebih tinggi diberikan TPP sesuai dengan Penugasan dalam jabatan dan dihitung pada awal bulan berikutnya.
- (3) PNS yang ditugaskan sebagai Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan yang setara diberikan tambahan TPP sebesar 25% dari nilai jabatan definitifnya sesuai dengan penugasan dalam jabatan dan dihitung pada awal bulan berikutnya.
- (4) PNS yang mengalami mutasi kepegawaian yaitu promosi, demosi, mutasi masuk dan/atau mutasi keluar maka TPP dihitung pada awal bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal PNS mutasi keluar daerah sebelum bulan berakhir maka TPP dihitung sesuai hari kerja PNS yang bersangkutan tidak diberikan.
- (6) PNS yang menerima insentif pemungutan pajak daerah, TPP diterimakan sebesar 80%.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Di undangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

HARGA JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT
 ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS

CLUSTER	OPD	HARGA JABATAN
A	Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	2500
B	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Dinas Pertanian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah.	2400
C	Asisten Sekretaris Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan.	2300
D	Kelurahan	2200
E	Staf Ahli Bupati	2100

HARGA JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DAN PEJABAT PELAKSANA

CLUSTER	OPD	HARGA JABATAN
A	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah	2500
B	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Dinas Pertanian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah	2400
C	Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kecamatan.	2300
D	Kelurahan	2200

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUMAJANG

TANDA TERIMA TTAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 PERIODE BULAN ...

NO	NAMA/NIP/ GOL.RUANG	JABATAN	RUMUS TPP	NILAI JABATAN	HARGA JABATAN	TPP	PPH	JUMLAH TPP DITERIMA	NOMOR REKENING	TANDA TANGAN
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
dst										
			JUMLAH							

Lumajang,
Kepala OPD

NAMA

NIP

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUMAJANG

NAMA, NILAI, KELAS JABATAN DAN TPP SESUAI CLUSTER BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN	TPP				
				CLUSTER A	CLUSTER B	CLUSTER C	CLUSTER D	CLUSTER E
	Jabatan Struktural							
1	Sekretaris Daerah	3.600	15C	Rp 9.000.000	Rp 8.640.000	Rp 8.280.000	Rp 7.920.000	Rp 7.560.000
2	Asisten	3.125	14C	Rp 7.812.500	Rp 7.500.000	Rp 7.187.500	Rp 6.875.000	Rp 6.562.500
3	Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Satpol PP	2.925	14B	Rp 7.312.500	Rp 7.020.000	Rp 6.727.500	Rp 6.435.000	Rp 6.142.500
4	Staf Ahli Bupati	2.355	14A	Rp 5.887.500	Rp 5.652.000	Rp 5.416.500	Rp 5.181.000	Rp 4.945.500
5	Camat dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah	2.330	12C	Rp 5.825.000	Rp 5.592.000	Rp 5.359.000	Rp 5.126.000	Rp 4.893.000
6	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Sekretaris Badan/Dinas dan Satpol PP	2.255	12B	Rp 5.637.500	Rp 5.412.000	Rp 5.186.500	Rp 4.961.000	Rp 4.735.500
7	Kepala Bidang Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan	2.105	12B	Rp 5.262.500	Rp 5.052.000	Rp 4.841.500	Rp 4.631.000	Rp 4.420.500

8	Lurah	1.605	9C	Rp 4.012.500	Rp 3.852.000	Rp 3.691.500	Rp 3.531.000	Rp 3.370.500
9	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian dan Kasubid pada Badan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas dan Satpol PP.	1.540	9C	Rp 3.850.000	Rp 3.696.000	Rp 3.542.000	Rp 3.388.000	Rp 3.234.000
10	Kepala Seksi pada Kecamatan.	1.410	9A	Rp 3.525.000	Rp 3.384.000	Rp 3.243.000	Rp 3.102.000	Rp 2.961.000
11	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan.	1.190	8B	Rp 2.975.000	Rp 2.856.000	Rp 2.737.000	Rp 2.618.000	Rp 2.499.000

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN	TPP			
				CLUSTER A	CLUSTER B	CLUSTER C	CLUSTER D
	Jabatan Pelaksana						
1	Golongan IV	1090	7C	Rp 2.725.000	Rp 2.616.000	Rp 2.507.000	Rp 2.398.000
2	Golongan III	1055	7C	Rp 2.637.500	Rp 2.532.000	Rp 2.426.500	Rp 2.321.000
3	Golongan II	610	5C	Rp 1.525.000	Rp 1.464.000	Rp 1.403.000	Rp 1.342.000
4	Golongan I	435	4C	Rp 1.087.500	Rp 1.044.000	Rp 1.000.500	Rp 957.000

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN	TPP			
				CLUSTER A	CLUSTER B	CLUSTER C	CLUSTER D
	Jabatan Fungsional						
1	Ahli Madya Dan Ahli Utama	1855	11A	Rp 4.637.500	Rp 4.452.000	Rp 4.266.500	Rp 4.081.000
2	Ahli Muda	1610	10A	Rp 4.025.000	Rp 3.864.000	Rp 3.703.000	Rp 3.542.000
3	Ahli Pratama	1355	9A	Rp 3.387.500	Rp 3.252.000	Rp 3.116.500	Rp 2.981.000
4	Pelaksana Lanjutan dan Penyelia	1120	8A	Rp 2.800.000	Rp 2.688.000	Rp 2.576.000	Rp 2.464.000
5	Pelaksana	865	7A	Rp 2.162.500	Rp 2.076.000	Rp 1.989.500	Rp 1.903.000
6	Pelaksana Pemula	715	6A	Rp 1.787.500	Rp 1.716.000	Rp 1.644.500	Rp 1.573.000

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML